

ABSTRAK

An Nisa Wulan Shafira: *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Bullying Yang Menyebabkan Luka Fisik Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam.*

Perbuatan perundungan (*bullying*) sudah menjadi tradisi di dunia terutama di Indonesia. Perundungan (*bullying*) terjadi ketika individu atau kelompok mengeksploitasi kekuatan dan wewenang mereka untuk secara kolektif menargetkan dan menyakiti seseorang yang lemah dan sendiri. Tindakan-tindakan tersebut dapat menimbulkan kerugian baik secara fisik maupun psikologis kepada korbannya, melalui tindakan-tindakan seperti ejekan, ejekan, penghinaan, ancaman, pemukulan, pengucilan, dan tindakan kekerasan lainnya yang bertujuan untuk mencederai atau memposisikan seseorang dalam keadaan tertekan.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk menjelaskan secara rinci mengenai model perlindungan hukum terhadap anak korban *bullying* dalam undang-undang nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, mengetahui perlindungan hukum ditinjau dari hukum pidana Islam, dan juga mengetahui relevansi perlindungan hukum antara undang-undang nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban dengan hukum pidana Islam.

Bullying diartikan sebagai suatu perilaku yang dilakukan secara fisik dan psikologis oleh seseorang yang merasa lebih kuat dibandingkan seseorang yang lemah. *Bullying* mencakup perilaku kekerasan yang menimbulkan kerugian dan cedera pada korbannya. Perilaku ini dapat berkisar dari ringan hingga berat, dan dalam beberapa kasus, bahkan dapat mengakibatkan kematian. Salah satu pihak yang terlibat dalam perilaku *bullying* adalah korban. Korban *bullying* merupakan seseorang yang dituju dari seorang pembully maupun sekelompok pembully, korban dipilih untuk dijadikan objek penghinaan dan kemudian menjadi sasaran agresi verbal, fisik, psikologis hanya karena berbeda dari hal-hal tertentu.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif. Selain itu dalam penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif dan untuk Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan.

Model perlindungan hukum terhadap anak korban *bullying* korban *bullying* dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban terdapat pada pasal 5 kemudian LPSK memiliki wewenang dalam memberikan perlindungan kepada korban *bullying*, termasuk perlindungan fisik, psikologis, psikososial, dan medis. Perlindungan hukum ditinjau dari hukum pidana Islam, dalam hukum pidana Islam terdapat pelaksanaan perlindungan bagi korban yang disebut dengan hukuman, hukuman merupakan salah satu bentuk dari perlindungan pada korban *bullying*, perlindungan atau hukuman dalam hukum pidana Islam yaitu *qisash* atau *diyat*. Relevansi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memiliki relevansi yang substansial dengan hukum pidana Islam dalam bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban *bullying* yang dirinci dalam 2 point, diantaranya: Perlindungan Korban, Rehabilitas dan Pemulihan.